



PROFIL DINAS PPKB TAHUN 2024



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA**

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Visi Kepala Daerah yang terpilih yaitu **“LUWU TIMUR YANG BERKELANJUTAN DAN LEBIH MAJU BERLANDAS NILAI AGAMA DAN BUDAYA”**. Berkelanjutan dimaksudkan agar apa yang dilakukan saat ini dan beberapa tahun ke depan, hendaknya mempertimbangkan kepentingan generasi yang akan datang. Karena itu, pembangunan yang dilakukan ditekankan pula pada pentingnya mempersiapkan generasi penerus dari generasi yang ada saat ini. Demikian juga, terhadap apa yang masih kurang dan menjadi kelemahan di masa lalu, hendaknya menjadi pemberi semangat agar di masa depan Luwu Timur berbenah atas kekurangan dan kelemahan tersebut, sehingga dapat berbalik menjadi keunggulan daerah. Berlandas Nilai Agama dan Budaya mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan secara berkelanjutan dan semangat untuk terus berbenah menjadi lebih maju hanya akan mewujudkan ketika nilai-nilai agama dan budaya hadir pada setiap langkah-langkah pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembinaan kemasyarakatan.

II. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
4. Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1994 Tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan
5. Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan

Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga.

6. Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga
7. Peraturan Menteri Kesehatan No. 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual
8. Peraturan Menteri Kesehatan No. 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual
9. Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional No. 303/Per/E1/ Tahun 2016 tentang Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi Dalam Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
10. Peraturan Menteri Kesehatan No. 39 Tahun 2016 tentang Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga
11. Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Nasional Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi, Pemutakhitan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Ketenagakeijaan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakeijaan Tahun 2020-2024
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur

- Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
 20. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Susunan
 21. Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Keaja Dinas Transmigrasi, Tenaga Keaja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur

GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

Selama Periode Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2017, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah mengalami beberapa kali perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah. Tahun 2003-2006 dengan nama Kantor Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, pada Tahun 2006-2008 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Sosial dan Keluarga Berencana, pada tahun 2008-2011 dengan nama Badan Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Sejahtera, pada tahun 2011-2016 dengan Badan Keluarga Berencana Perlindungan Perempuan dan pada tahun 2017 s.d Sekarang dengan nama nama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Selain mengalami Perubahan Nama Perangkat Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana juga telah dipimpin oleh beberapa Kepala Perangkat Daerah yaitu

1. DRS. MUHAMMAD ABRINSYAH, Periode Tahun 2003 s/d 2008
2. Dr. MAHFUDDIN, Periode Tahun 2008 s/d 2011
3. Dr. NATANIEL, Periode Tahun 2011 s/d 2014
4. Dra. ROSMIYATI ALWI, MM, Periode Tahun 2015 s/ 2016
5. Drs. RAPIUDDIN THAHIR, M.Si, Periode Tahun 2017 s/d 2019
6. Ir. NURSIH HARIANI, Periode Tahun 2020 s/d 2021
7. Dra. Hj. PUSPAWATI, Periode Tahun 2022 s/d Sekarang.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Luwu Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2016, dengan tugas pokok membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas,

khususnya dibidang Pengendalian Penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

- b. Melaksanakan tugas pembantuan dan dekonsentrasi.
- c. Melaksanakan pembinaan teknis berdasarkan ketentuan yang berlaku
- d. Melaksanakan pembinaan operasional sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. perumusan kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- f. pelaksanaan kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- h. pelaksanaan administrasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang diberikan oleh Bupati.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur mempunyai struktur organisasi yang tercantum dalam susunan perangkat dan tata keaja Dinas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut:

- a. Melaksanakan rumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Mengolah data, melaksanakan pembinaan, rencana dan program Pengendalian Penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga..
- c. Mengkoordinasikan, membimbing, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas Pengendalian Penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga..
- d. Pemberian Penyuluhan dan pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana.
- e. Melaksanakan tata usaha Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Dinas yang membawahi :

1. Sekretariat, terdiri dari 2 Sub Bagian :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Umum.
2. Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan

3. Bidang Keluarga Berencana
4. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Sesuai dengan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, maka dapat dilihat kondisi organisasi tahun 2019 berdasarkan kepangkatan dan golongan, jabatan dan tingkat pendidikan.



STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA

Dra. Hj. PUSPAWATI
KEPALA DINAS

**KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL**

I DEWA PUTU ALIT S. M.Si
SEKRETARIS DINAS

MUSDIAWATI, S.Sos
KASUBAG PERENCANAAN &
KEPEGAWAIAN

NURYANI NASIR, SE
KASUBAG UMUM &
KEUANGAN

I NENGAH SUDIASA, SKM
KABID PENGENDALIAN PENDUDUK,
PENYULUHAN & PENGGERAKAN

SULIATI, SKM.MM
KABID KELUARGA BERENCANA

BALOBO ABBAS, SKM.MM
KABID KETAHANAN &
KESEJAHTERAAN KELUARGA

